

Publikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Kepada Masyarakat Melalui Official Web Provinsi Jambi

Windarto*, Iskandar Zulkarnain, Syamsir

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jalan Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15 Mendalo Indah

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui *official web* di Provinsi Jambi, dan untuk menjelaskan kendala apa saja dalam publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui *official web* di Provinsi Jambi. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian atas publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui official web di Provinsi Jambi. Hasil penelitian dapat dijelaskan publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui Official Web di Provinsi Jambi belum dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik dari sisi jumlah kabupaten/kota, jumlah produksi hukum daerah yang dipublikasi maupun official Web JDIH yang dimiliki. Kendala publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui Official Web di Provinsi Jambi, yakni kendala secara kelembagaan. OPD berwenang melakukan publikasi produk hukum daerah, SDM dan kurangnya kepedulian masyarakat. Selain itu, juga lemahnya koordinasi antara bagian hukum dengan Dinas Komunikasi dan Informasi. Terkait simpulan ini, penulis menyarankan perlu dilakukan program penataan jumlah produk hukum daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang masih aktif sejak lahirnya kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota mesti memperkuat koordinasi antara bagian hukum dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam publikasi produk hukum daerah, khususnya dalam penataan jumlah produk hukum daerah, peningkatan SDM dan penguatan anggaran. Perlu adanya kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk publikasi produk hukum daerah melalui web Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Kata Kunci: Publikasi, Produk Hukum Daerah, Official Web, Jambi

Abstract

The purpose of this study is to explain the efforts to publish district / city regional legal products to the public through the official web in Jambi Province, and to explain any obstacles in the publication of district / city regional legal products to the public through the official web in Jambi Province. This type of research

*Penulis korespondensi e-mail: mas_wiend@unja.ac.id

is empirical juridical, which is conducting research on the publication of district / city legal products to the public through the official web in Jambi Province. The results of the research can be explained by the publication of regency / city regional legal products to the public through the Official Web in Jambi Province, which has not been implemented by all regencies / municipalities in the Province of Jambi, in terms of the number of regencies / cities, the number of regional legal publications published or the official JDIH Web. Constraints on the publication of district / city regional legal products to the public through the Official Web in Jambi Province, namely institutional constraints. OPD has the authority to publish regional legal products, human resources and lack of public awareness. In addition, there is also weak coordination between the legal department and the Office of Communication and Information. Related to this conclusion, the writer suggests that it is necessary to arrange a program for the number of regency / municipal legal products in Jambi Province which are still active since the birth of the regency / city. Regencies / cities must strengthen coordination between the legal department and the Office of Communication and Information in the publication of regional legal products, specifically in the arrangement of the number of regional legal products, increasing human resources and strengthening the budget. Cooperation between the Faculty of Law of the University of Jambi and the regencies / cities in Jambi Province is needed for the publication of regional legal products through the University of Jambi Faculty of Law website.

Keywords: Publication, Regional Legal Products, Official Web, Jambi

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut **Mochtar Kusumaadmaja** dalam Irfan Fachrudin “pengertian mendasar dari “negara hukum” adalah kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum”¹. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah segala perbuatan, tindakan atau perilaku dari

masyarakat dan penyelenggara Negara harus berlandaskan pada hukum. Sebagai dasar pikirannya adalah hukum tidak bisa terlepas dari kekuasaan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengawasi dan menjaga keamanan sebagaimana halnya fungsi Negara. Dikatakan oleh **Satjipto Rahardjo** yang menyatakan “hukum itu merupakan sumber kekuasaan oleh karena melalui dialah kekuasaan itu dibagi-bagikan dalam masyarakat.”² Dengan demikian, kekuasaan yang dibagi-bagikan itulah masing-masing

¹Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 125.

²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 148.

pemerintahan menjalankan fungsinya sesuai pembagian kewenangan berdasarkan hukum.

Menurut **J.C.T Simorangkir** dalam **Dasril Radjab** “pemerintahan adalah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi), sedangkan pengertian pemerintah adalah sebagai fungsi dari pemerintahan”.³Kata pemerintahan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah:⁴

- a. Perintah, yaitu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah, yaitu kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).
- c. Pemerintahan, yaitu perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) yang memerintah.

J.C.T Simorangkir yang membagi pemerintahan menjadi dua pengertian, yaitu *Pertama* pemerintahan dalam arti luas semua organ negara termasuk DPR. *Kedua*, pemerintahan dalam arti sempit hanya mencakup kekuasaan eksekutif saja. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh **Moh. Kusnardi** dan **Hermaili Ibrahim** dalam **Dasril Radjab** yang mengatakan “Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam

menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan tidak hanya menjadi tugas eksekutif melainkan meliputi tugas-tugas lainnya termasuk tugas legislatif dan yudikatif”.⁵ Kemudian **M. Solly Lubis** dalam **Hendra Nurtjahyo** juga menyatakan “pemerintahan mencakup pengertian-pengertian tentang struktur kekuasaan dalam suatu negara, sedangkan pemerintah lebih menggambarkan peralatan atau organ pemerintah sendiri”.⁶

Sebagaimana telah disinggung pemerintahan dapat menjalankan fungsinya sesuai pembagian kewenangan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan adanya peraturan perundang-undangan dan perangkat kelembagaan penegak hukum tersebut, sehingga tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 akan tercapai. Sebagai bentuk dari hukum itu sendiri, yakni diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 2 “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

³Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 57.

⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 213.

⁵*Ibid.*

⁶Hendra Nurtjahyo, *Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 21.

perundang-undangan". Salah satu jenis peraturan perundang-undangnya adalah peraturan daerah (Perda), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: huruf f peraturan daerah provinsi; dan g. peraturan daerah kabupaten/kota".

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusi) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah, yaitu transparansi/keterbukaan; partisipasi; dan koordinasi dan keterpaduan.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah digunakanlah prinsip otonomi daerah dengan mengedepankan asas desentralisasi. Hal ini dikatakan **Juanda** bahwa sistem pemerintahan daerah berdasarkan UUD Tahun 1945 berikut peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, asas desentralisasi dan otonomi selalu menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, walaupun dalam lingkup substansi dan perwujudannya masih terlihat

sedang mencari bentuk serta mengalami berbagai perkembangan.⁷

Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001 yang mempunyai impian besar terhadap keberhasilan dalam pembangunan di daerah. Menurut **H.A.W Widjaja** keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintahan daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan moral serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.⁸

Setiap daerah terdapat produk hukum daerah, yakni peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. **Maria Farida Indratis S** mengemukakan peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah".⁹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah

⁷Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 24.

⁸HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23-24.

⁹Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Dalam hal ini kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Menurut **Bagir Manan** “peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Maka dari itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.”¹⁰ Kemudian pendapat **Rozali Abdullah** “tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.”¹¹

Kedudukan peraturan daerah kabupaten/kota merupakan salah dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengaturan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan daerah kabupaten/kota

tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan asas keterbukaan. Diperlukannya sosialisasi tersebut didasari karena setiap peraturan perundang-undangan setelah disahkan maka berlakulah fiksi hukum atas peraturan perundang-undangan tersebut. Fiksi hukum yang dimaksud adalah siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum. Menjadi kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum (*ignorante legs est lata culpa*). Dengan demikian, setiap peraturan daerah yang dibuat oleh kabupaten/kota setelah diundangkan dalam lembaran daerah maka pemerintah daerah bertanggung jawab semua orang mengetahui peraturan daerah tersebut. Konteks ini sesuai dengan asas publisitas ini menekankan agar masyarakat memiliki aksesibilitas dalam memperoleh informasi hukum. Secara konseptual asas publisitas dalam arti materil menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum, kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada Pasal 253

- (1) DPRD dan kepala daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan

¹⁰Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), hlm. 8.

¹¹Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 131.

Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.

- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya diatur juga pada Pasal 254:

- (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Dengan adanya adanya penyebarluasan peraturan daerah yang telah disahkan kepada publik diharapkan bahwa masyarakat dalam lingkup nasional dan regional dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku diwilayahnya, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang terlindungi hukum dengan mengedepankan aspek keadilan hukum tanpa adanya kasus penegakan hukum yang terbentur dengan asas fiksi hukum. Maka dari itu diperlukan upaya dan bentuk dalam publikasi peraturan daerah kepada masyarakat salah satunya adalah dengan pemanfaatan media elektronik yang berbentuk web.

Publikasi produk hukum daerah, yakni peraturan daerah dan peraturan bupati menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dalam hal ini publikasi produk hukum lewat internet juga lebih menjangkau masyarakat luas dimanapun dan kapanpun lantaran karakter internet yang menggloabal dan bisa diakses 24 jam. Masyarakat akan lebih mudah menemukan peraturan perundang-undangan yang dicari dengan cara lebih cepat, akurat dan mudah. Pentingnya Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

(JDIH) juga berkaitan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di mana peranan JDIH mendapat momentumnya. Dalam UU KIP mengamanatkan bahwa setiap informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Oleh karena itu, setiap badan publik berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi secara baik dan efisien sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat pengguna informasi.

Terkait dengan publikasi peraturan daerah sebagaimana diuraikan pada Pasal 253 dan Pasal 254 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 berlaku untuk seluruh daerah di Republik Indonesia. Oleh karena itu, Provinsi

Jambi yang salah satu daerah di wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan publikasi peraturan daerahnya. Provinsi Jambi terdiri dari 2 kota, yakni Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, 9 kabupaten, yakni Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun dan Kerinci.

Salah satu upaya yang mesti dilakukan oleh kabupaten/kota dalam provinsi Jambi dalam publikasi peraturan daerah dan peraturan bupati atau disingkat dengan produk hukum daerah adalah media elektronik berupa web. Hal ini didasari bahwa semua pemerintah daerah kabupaten/dalam provinsi Jambi sudah memiliki web semua sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel
Daftar Alamat Situs Web Resmi (Official Website) 11 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang Terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota

No.	Pemerintah Kabupaten/Kota	Situs Web
1	Kabupaten Kerinci	kerincikab.go.id
2	Kabupaten Merangin	meranginkab.go.id
3	Kabupaten Sarolangun	sarolangunkab.go.id
4	Kabupaten Batanghari	batangharikab.go.id
5	Kabupaten Muaro Jambi	muarojambikab.go.id
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	tanjabbarkab.go.id
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	tanjabtimkab.go.id
8	Kabupaten Bungo	bungokab.go.id
9	Kabupaten Tebo	tebokab.go.id
10	Kota Jambi	jambikota.go.id
11	Kota Sungai Penuh	sungaipenuhkota.go.id

Sumber: <http://infopersada.com/jambi/pemerintahan-dan-wilayah/40-daftar-situs-web-pemerintah-kabupaten-kota-di-jambi.html>, diunduh tanggal 5 Januari 2018

Berdasarkan data di atas kelihatan dengan jelas bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi sudah memiliki situs web resmi (*official web*) yang mereka miliki sebagai wadah publikasi produk hukum daerah kepada masyarakat.

Penelitian terkait publikasi produk hukum khususnya di Provinsi Jambi belum pernah diteliti. Penelitian sejenis pernah diteliti penulis lain, tetapi substansinya berbeda dengan penelitian ini, seperti **Lilis Wardani** dan **Jawade Hafidz** pernah meneliti tentang peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik (analisis pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah). Hasil penelitiannya menyimpulkan: *Pertama*, peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan dimulai dari proses perencanaan perumusan kebijakan publik sampai dengan pasca kebijakan tersebut ditetapkan. *Kedua*, dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah masih terdapat kelemahan-kelemahan yang tanpa disadari akan menghambat pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. *Ketiga*, dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi

Jawa Tengah, Biro Hukum sedapat mungkin berusaha untuk mencari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.¹²

Aris Diyanto pernah meneliti tentang model penyusunan rancangan peraturan daerah berbasis partisipatif. Hasil penelitiannya menjelaskan praktik penyusunan peraturan daerah di Kota Salatiga mengikuti mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam rangkaian peraturan hukum. Berdasarkan data data lapangan, menunjukkan bahwa partisipasi public tidak maksimal di dalam penyusunan peraturan daerah, yang dihasilkan tidak aspiratif sehingga terkendala dalam penerapannya.¹³

Zudan Arif Fakrulloh pernah meneliti tentang tertib regulasi dalam pembentukan produk hukum daerah. Penelitiannya menjelaskan otonomi daerah sebagai amanat UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan hukum yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak besar pada pola penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah mengamanatkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Terhadap kewenangan mengatur yang dimiliki, maka pemerintah daerah dapat mengelola semua potensi daerah termasuk membuat dan membentuk produk hukum sesuai dengan masalah yang

¹²Lilis Wardani dan Jawade Hafidz, Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Perumusan dan Penetapan Kebijakan Publik (Analisis pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 2 Juni 2017, hlm. 269.

¹³Aris Diyanto, *Model Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berbasis Partisipatif*, Naskah Publikasi Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016, hlm. 24.

dihadapi, keunikan dan kebutuhan daerah melalui mekanisme pembuatan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan daerah sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pembentukan produk hukum daerah terdapat 4 (empat) unsur tertib regulasi, yaitu tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi dan tertib implementasi.¹⁴

Miftakhus Salami dan **Amin Taufiq Kurniawan** pernah meneliti peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam mendukung proses legislasi daerah pada bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut.

1. Aspek kebijakan yang berkaitan antara JDIH dan proses legislasi daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, yaitu.
 - a. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 171 ayat (1) huruf d yang berbunyi bahwa penyebarluasan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui JDIH. Selain itu, pada Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa Peraturan Daerah dimuat dalam JDIH.

- b. Aspek kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang menunjukkan keterkaitan antara JDIH dan proses legislasi daerah terdapat pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang, yaitu pada Pasal 3 huruf d yang mengatur tentang tujuan JDIH Kabupaten Semarang, yakni meningkatkan kualitas pembangunan hukum yang diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Upaya JDIH Kabupaten Semarang dalam mendukung pengambilan keputusan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut.
 - a. Melakukan kegiatan pencarian produk hukum pusat baru pada website JDIHN, website Mahkamah Konstitusi serta website Sekretariat Negara yang dijadikan bahan dalam melakukan kajian produk hukum pusat dan evaluasi peraturan daerah sebagai dasar dalam menyimpulkan untuk mengambil keputusan melakukan penyusunan peraturan daerah, melakukan perubahan peraturan daerah ataupun melakukan pencabutan peraturan daerah Kabupaten Semarang yang saat ini berlaku di Kabupaten Semarang.
 - b. Melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang lebih

¹⁴Zudan Arif Fakrulloh, Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, *Jurnal Lex Librum*, Volume IV, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 714.

- tinggi dari peraturan daerah, yaitu mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri serta yurisprudensi yang dijadikan sebagai bahan dasar dan bahan pembanding dalam pengkajian dan evaluasi untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- c. Melakukan pengolahan koleksi yang dimiliki oleh JDIH Kabupaten Semarang sesuai dengan standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum agar koleksi yang dimiliki oleh JDIH Kabupaten Semarang lebih tersusun secara sistematis sehingga lebih mudah ditemukan kembali oleh staf Bagian Hukum.
 - d. Menerapkan penelusuran koleksi dengan menggunakan OPAC sehingga koleksi peraturan dan dokumen hukum yang lainnya dapat dengan mudah ditemukan kembali.
3. Implementasi teknologi informasi yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Semarang untuk mendukung proses legislasi daerah:
 - a. Penerapan sistem otomasi dokumen hukum dengan menggunakan *software Senayan Library Information Management System (SLiMS)*, yang tujuannya adalah untuk memudahkan staf Bagian Hukum dalam menemukan koleksi peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam proses kajian, evaluasi, dan penyusunan peraturan daerah.
 - b. Penerapan website JDIH Kabupaten Semarang, yang bertujuan untuk mendukung peran JDIH Kabupaten Semarang dalam proses penyebarluasan peraturan daerah melalui media elektronik sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan peraturan daerah tersebut.
 4. Dokumen digunakan dalam proses legislasi daerah:
 - a. Dokumen berupa peraturan pusat terbaru seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri yang digunakan dalam proses kajian peraturan perundang-undangan.
 - b. Dokumen berupa peraturan daerah Kabupaten Semarang yang digunakan dalam proses evaluasi peraturan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan daerah yang dievaluasi tersebut.
 - c. Dokumen peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dijadikan dasar mengingat, menimbang serta dijadikan bahan dalam menyusun materi muatan peraturan daerah.
 - d. Dokumen berupa peraturan daerah dari daerah lain sebagai pembanding dari aspek materi muatan maupun sistematika dalam peraturan daerah yang dibuat oleh daerah lain tersebut.

- e. Kamus, yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penggunaan kata yang dituangkan dalam peraturan daerah.¹⁵

Memperhatikan penelitian terdahulu tersebut, maka jelas berbeda dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini terkait publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui official web di Provinsi Jambi. Dengan dua permasalahan, yakni bagaimanakah upaya publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui *official web* di Provinsi Jambi? Kendala apa saja dalam publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui *official web* di Provinsi Jambi? Berdasarkan permasalahan tersebut maka hasil yang diharapkan atau tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan upaya publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui *official web* di Provinsi Jambi serta kendala apa saja dalam publikasi produk hukum tersebut.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian atas publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui official web di Provinsi Jambi.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi dengan alasan bahwa kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi secara data 90% belum menggunakan official web sebagai media publikasi produk hukum daerah, khususnya pada laman JDIH.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi dari instansi lain yang terkait dengan objek penelitian.

4. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini, yakni seluruh pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terdiri dari 2 kota, yakni Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, 9 kabupaten, yakni Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun dan Kerinci. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampel*, terdiri dari 1. Official web Kota Jambi, 2. Official web Kota Sungai Penuh, 3. Official web Kabupaten Batanghari, 4. Official web Kabupaten Muaro Jambi, 5. Official web Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 6. Official web Kabupaten Bungo, 7. Official web

¹⁵Miftakhus Salami dan Amin Taufiq Kurniawan, Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Volume 5, Nomor 4, 2016, hlm. 99.

Kabupaten Sarolangun, 8. Official web Kabupaten Kerinci, 9. Official web Kabupaten Tebo, 10. Official web Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 11. Official web Kabupaten Merangin.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data primer menggunakan teknik wawancara langsung dan dengan kuisioner terbuka artinya penulis hanya menentukan pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan tersebut bersifat bebas. Untuk memperoleh data sekunder, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, yaitu dengan melakukan studi atas data yang ditampilkan pada official web kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Laman JDIH.

6. Analisis data

Data primer maupun data sekunder diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk

yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni dengan melakukan analisis yang tidak berdasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam laporan hasil penelitian ini.

Pembahasan

Upaya Publikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Kepada Masyarakat Melalui Official Web di Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2018 didapatkan data sebagai berikut.

1. Media official web yang digunakan untuk publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat di Provinsi Jambi dalam bentuk JDIH. Oleh karena itu, official web yang tertulis setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
JDIH Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No	Pemerintah Kabupaten/Kota	Official Web/Situs Web
1	Kabupaten Kerinci	<i>jdih.kerincikab.go.id</i>
2	Kabupaten Merangin	<i>jdih.meranginkab.go.id</i>
3	Kabupaten Sarolangun	<i>jdih.sarolangunkab.go.id</i>
4	Kabupaten Batanghari	<i>jdih.batangharikab.go.id</i>
5	Kabupaten Muaro Jambi	<i>jdih.setjen.kemendagri.go.id</i>
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	<i>jdih.tanjabbarkab.go.id</i>
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<i>jdih.tanjabtinkab.go.id</i>
8	Kabupaten Bungo	<i>jdih.bungokab.go.id</i>
9	Kabupaten Tebo	<i>jdih.setjen.kemendagri.go.id</i>
10	Kota Jambi	<i>jdih.jambikot.go.id</i>
11	Kota Sungai Penuh	<i>jdih.sungaipenuhkot.go.id</i>

Sumber: jdih.kemendagri.go.id

Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi telah mempunyai official web sebagai upaya untuk mempublikasikan produk hukum daerah kepada masyarakat luas. Dalam hal ini terdapat 3 kabupaten, yakni Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat belum ada akses JDIH tersendiri. Akses publikasi produk hukum daerah di Kabupaten Tebo ternyata hanya dapat ditelusuri dari web kabupaten, yaitu www.tebokab.go.id dan jdih.setjen.kemendagri.go.id. sedangkan kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya dapat diakses di jdih.setjen.kemendagri.go.id.

2. Tampilan official web JDIH kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Berdasarkan kajian atas tampilan konten yang dimuat dalam official web JDIH kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yakni untuk menemukan apakah setiap official web JDIH kabupaten/kota di Provinsi Jambi tersebut sudah memenuhi semua jenis produk hukum di daerah. Hasil penelitian tahun 2018 menjelaskan bahwa official web JDIH kabupaten/kota di Provinsi Jambi terdapat 4 pembagian, yaitu.

- a. Kabupaten/kota yang memiliki tampilan official web JDIH kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang lengkap konten jenis produk hukum daerah, yakni menampilkan konten peraturan daerah, peraturan bupati. Adapun kabupaten/kota tersebut.

- 1) Kota Jambi pada official web JDIH
- 2) Kabupaten Bungo pada official web JDIH
- 3) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada official web JDIH
- 4) Kabupaten Batanghari pada official web JDIH
- 5) Kabupaten Merangin pada official web JDIH

- b. Kabupaten/kota yang memiliki tampilan official web kabupaten di Provinsi Jambi yang lengkap konten jenis produk hukum daerah, yakni menampilkan konten peraturan daerah, peraturan bupati, yaitu Kabupaten Kerinci pada official web kabupaten

- c. Kabupaten/kota yang memiliki tampilan official web jdih.setjen.kemendagri.go.id di Provinsi Jambi yang lengkap konten jenis produk hukum daerah, yakni menampilkan konten peraturan daerah, peraturan bupati, terdiri dari:

- 1) Kabupaten Merangin
- 2) Kabupaten Tebo
- 3) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 4) Kota Sungai Penuh

- d. Kabupaten/kota yang sulit diakses, yakni Kabupaten Sarolangun

3. Isi publikasi produk hukum daerah pada official web JDIH kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Kajian atas tampilan isi publikasi produk hukum daerah pada official web JDIH

kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yakni untuk menemukan bagaimanakah jumlah produk hukum daerah yang termuat dalam

official web JDIH kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Adapun hasil penelitian sebagai berikut.

Tabel
Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah

Kab/Kota	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah		Tahun Produk Hukum Daerah		Keterangan
	Perda	Perbub/ Perwali	Awal	Akhir	
Kabupaten Kerinci	0	0	0	0	Publikasi JDIH kosong/tidak dapat diakses
Kabupaten Merangin	4	0	0	0	Publikasi JDIH perda hanya ditampilkan pada konten populer dan posting terbaru. JDIH tidak bisa diakses
Kabupaten Sarolangun	0	0	0	0	JDIH tidak bisa diakses
Kabupaten Batanghari	217	255	1977, 1999 2009	2018 2018	JDIH dapat diakses dengan baik
Kabupaten Muaro Jambi	199	0	2001	2013	Tidak memiliki JDIH publikasi melalui www.jdih.setjen.kmendari.go.id
Kabupaten Tanjabar	105	0	2000	2013	Tidak memiliki JDIH publikasi melalui www.jdih.setjen.kmendari.go.id
Kabupaten Tanjabtim	56	57	2001 2017	2017 2017	JDIH dapat diakses dengan baik
Kabupaten Bungo	175	0	2004	2016	JDIH dapat di akses namun perbub tidak ada
Kabupaten Tebo	176	0	2001	2012	Tidak memiliki JDIH publikasi melalui www.jdih.setjen.kmendari.go.id
Kota Jambi	129	147	2003 2009	2017 2018	JDIH dapat diakses dengan baik
Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	Terdapat pada official web www.jdih.setjen.kmendari.go.id tidak dalam bentuk terdata dan terinci

Sumber: data primer diolah tahun 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam publikasi produk hukum daerah melalui official web ternyata kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi masih terjadi:

1. JDIH kosong/tidak dapat diakses.
2. JDIH perda hanya ditampilkan pada konten populer dan posting terbaru.
3. JDIH tidak bisa diakses.
4. JDIH dapat diakses dengan baik.
5. Tidak ada JDIH sendiri: terdapat pada official web www.jdih.setjen.kmendari.go.id tidak dalam bentuk terdata dan terinci

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas upaya publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui official web di Provinsi Jambi belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini didasari pada kajian yang didapat, yakni.

1. Dikaji dari Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan melalui official web dengan tahun lahir kabupaten/kota menunjukkan bahwa produk hukum daerah yang dipublikasikan tidak sebanding dengan jumlah produk hukum daerah yang telah dibentuk sejak lahirnya kabupaten/kota.
2. Dikaji dari kabupaten/kota yang memiliki official web JDIH sendiri hasilnya masih ada 4 kabupaten kota belum mempunyai JDIH.
3. Dikaji dari kelengkapan konten produk hukum daerah yang ditampilkan dalam official web JDIH hasilnya masih ada yang memiliki konten yang lengkap.
4. Dikaji dari akses official web JDIH hasilnya masih ada web JDIH yang tidak dapat diakses.

5. Dikaji dari isi dari konten produk hukum daerah yang ditampilkan di official web JDIH hasilnya masih ada yang isinya kosong.

Kendala dalam Publikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Kepada Masyarakat Melalui Official Web di Provinsi Jambi

Upaya publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui official web di Provinsi Jambi belum sempurna karena masih terdapat beberapa kendala, yakni.

1. Kendala kelembagaan
Terdapat kendala secara kelembagaan, yakni terkait dengan pergeseran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang mempublikasikan produk hukum daerah. Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 publikasi produk hukum daerah baik secara format maupun keuangan dilakukan oleh Bagian Hukum pemerintah daerah kab/kota. Namun, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 yang berwenang adalah Dinas Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya perubahan ini tercipta hubungan koordinasi yang belum baik antara dua OPD tersebut sehingga menghambat publikasi produk hukum daerah.
2. Sumber daya manusia (SDM)
Masih rendahnya SDM dalam bidang yang mempunyai kaitan dengan publikasi produk hukum daerah.

3. Masyarakat

Masyarakat di kabupaten/kota belum memiliki kepedulian dan pemanfaatan atas publikasi produk hukum daerah melalui official web sehingga pemerintah daerah merasa belum begitu penting publikasi produk hukum daerah melalui official web.

Simpulan

Publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui Official Web di Provinsi Jambi belum dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik dari sisi jumlah kabupaten/kota, jumlah produksi hukum daerah yang dipublikasi maupun official Web JDIH yang dimiliki. Kendala publikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada masyarakat melalui Official Web di Provinsi Jambi, yakni kendala secara kelembagaan. OPD berwenang melakukan publikasi produk hukum daerah, SDM dan kurangnya kepedulian masyarakat. Selain itu, juga lemahnya koordinasi antara bagian hukum dengan Dinas Komunikasi dan Informasi. Terkait simpulan ini, penulis menyarankan perlu dilakukan program penataan jumlah produk hukum daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang masih aktif sejak lahirnya kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota mesti memperkuat koordinasi antara bagian hukum dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam publikasi produk hukum daerah, khususnya dalam penataan jumlah produk hukum daerah, peningkatan SDM dan penguatan anggaran. Perlu adanya kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan kabupaten/kota di Provinsi

Jambi untuk publikasi produk hukum daerah melalui web Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Referensi

- Aris Diyanto. *Model Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berbasis Partisipatif* Naskah Publikasi Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016.
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Dasril Radjab. 2008. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendra Nurtjahyo. 2005. *Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irfan Fachrudin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Lilis Wardani dan Jawade Hafidz. Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam

- Perumusan dan Penetapan Kebijakan Publik (Analisis pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Volume 12. Nomor 2 Juni 2017.
- Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius.
- Miftakhus Salami dan Amin Taufiq Kurniawan. Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. Volume 5. Nomor 4. 2016..
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Zudan Arif Fakrulloh. Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, *Jurnal Lex Librum*. Volume IV. Nomor 2, Juni 2018.